

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG EKONOMI

Serlika Aprita¹
Febrina Hertika Rani²
Dea Justicia Ardha³
Syahriati Fakhriah⁴

Abstract

In fact that carrying out its operations, the company does not always show the development and increase some profit (profit), because the risks that arise from the business, be it investment risk, financing risk and operating risk.

All the risks can be threaten the company's finances sustainability and the most fatal company can go bankrupt (bankrupt) because it can not pay all the debt obligations of the company. the problem that arises from the background above is how the legal protection of labourer on the bankrupt companies as a Human Rights embodiment in the economic field. The methodology is descriptive normative. The Legal protection of labourer's rights as creditors as stipulated in the provisions of Article 165 of Law Number 13 of 2003 regarding about the businessman can terminate the labourers because of a bankrupt company, by the rule that labourers are entitled to severance pay for 1 time the provisions of Article 156 paragraph 3, and compensation money according to the provisions of Article 156 paragraph 4. This provision is also stipulated in Article 39 paragraph 1 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.

Keyword: Bankruptcy, Labourer, Human Rights

Intisari

Kenyataan bahwa dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan tidak selalu menunjukkan perkembangan dan peningkatan laba (*profit*), sebab risiko yang dapat timbul dari bisnis, baik itu risiko investasi, risiko pembiayaan dan risiko operasi. Semua risiko dapat mengancam kesinambungan dari keuangan perusahaan dan yang paling fatal perusahaan bisa mengalami bangkrut (*pailit*) karena tidak bisa membayar semua kewajiban utang perusahaannya. permasalahan yang timbul dari latar belakang diatas adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan pailit sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia di bidang ekonomi. Metodologi yang digunakan adalah normatif Deskriptif. Perlindungan hukum hak pekerja selaku kreditor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4. Ketentuan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata kunci: Kepailitan, Pekerja, Hak asasi Manusia

¹ Universitas Muhammadiyah Palembang, 5312lika@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Palembang, febriinaaranii@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Palembang, deajusticia14@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Palembang, Syahriatifakhriah@gmail.com

A. Pendahuluan

Setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kenyataan bahwa dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan tidak selalu menunjukkan perkembangan dan peningkatan laba (*profit*), sebab risiko yang dapat timbul dari bisnis, baik itu risiko investasi, risiko pembiayaan dan risiko operasi. Semua risiko dapat mengancam kesinambungan dari keuangan perusahaan dan yang paling fatal perusahaan bisa mengalami bangkrut (*pailit*) karena tidak bisa membayar semua kewajiban utang perusahaannya.⁵ Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dalam kata lain bahwa kedudukan pekerja dalam kepailitan merupakan *creditor preference* atau kreditor yang diistimewakan yang didahulukan pembayarannya dari pada utang lainnya.⁶

Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu.⁷ Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan kedalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Sehubungan dengan hilangnya hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan debitor maka kuratornya yang berperan terhadap kekayaan debitor seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang isinya menerangkan bahwa kuratornya yang berwenang melakukan pengurusan dan pembesaran harta pailit. Dengan demikian, debitor kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.⁸ Pendapat lain dari *Imran Nating*, bahwa dengan di jatuhkannya putusan pailit harta kekayaan debitor pailit akan terus di kuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitor pailit diserahkan kepada kurator Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu : Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari- hari; Alat perlengkapan dinas; Alat perlengkapan kerja; Persediaan makan untuk kira-kira satu bulan; Gaji, upah, pensiun,

⁵ Lihat Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Lihat Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁷ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁸ Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009, hlm.83.

uang jasa dan honorium; Hak cipta;⁹ Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahkan (debitor); Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.¹⁰

Perbuatan debitor lalai dalam membayar upah dan hak-hak lainnya bagi pekerja atau buruh yang merupakan kedudukan buruh/pekerja dalam kepailitan merupakan *creditor preference* atau kreditor yang diistimewakan yang didahulukan pembayaran-nya dari pada utang lainnya mengakibatkan kerugian bagi pekerja sebagai kreditor. Kondisi demikian menurut *Sutan Remy Sjahdeini* bertentangan dengan tujuan hukum kepailitan untuk mencegah debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor.¹¹ Perbuatan debitor ini juga dikategorikan tidak menjunjung tinggi asas perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum kepailitan kepada kreditor dikarenakan, secara umum hukum kepailitan bertujuan untuk melindungi kreditor dari debitor yang tidak jujur.¹²

Dalam kasus perusahaan pailit, selain hak pekerja sebagai kreditor untuk didahulukan pelunasan pembayaran utangnya tidak menghapuskan hak pengusaha sebagai debitor untuk tetap memperoleh perlindungan hukum. Keberadaan ketentuan tentang kepailitan sebagai suatu lembaga hukum tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak pekerja sebagai kreditor tetapi juga, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitor dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam upaya mewujudkan asas keseimbangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tegas mengemukakan diadopsinya asas keseimbangan. Konsep perlindungan kepentingan seimbang yang diatur dalam Pancasila ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa baik debitor maupun kreditor mempunyai hak asasi manusia dimana hak ini melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi oleh negara, pemerintah, dan hukum. Atas dasar ini

⁹Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.145.

¹⁰Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.60.

¹¹Sutan Remy Syahdeini, dalam Bagus Irawan, “*Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*”, Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm.31.

¹²Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* “*A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debtor Interest*”, Edisi 2, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010, hlm.401.

maka, Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan seimbang bagi debitor dan kreditor sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia.¹³

Adapun permasalahan yang timbul dari latar belakang diatas adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan pailit sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia di bidang ekonomi?

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, sehingga dapat menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan pailit sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia di bidang ekonomi.

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan pailit sebagai wujud dari hak asasi manusia di bidang ekonomi maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif, yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum serta keselaran antara *das sein* dan *sollen* pada aturan perlindungan hak pekerja.

Bahan-bahan yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan aturan lainnya.

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian sebagai bahan sekunder antara lain Studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur, peraturan-peraturan, arsip, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerapan perlindungan pekerja.

Bahan-bahan penelitian yang telah diperoleh baik bahan primer atau pun bahan sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu bahan yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban

¹³Daniel F. Aling, “*Perlindungan Debitur dan Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Serta Dampaknya Bagi Perbankan*”, Karya Ilmiah, Departemen Pendidikan Nasional RI, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009, hlm.4.

permasalahan yang sedang penulis teliti. Teknik mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara Deduktif adalah cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan permasalahan. Dalam menggunakan metode ini aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum kongkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan khusus tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perusahaan Pailit Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Di Bidang Ekonomi**.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perusahaan Pailit Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Di Bidang Ekonomi

Secara etimologis kepailitan berasal dari kata pailit, istilah pailit berasal dari kata berasal dari Perancis yaitu *Faillete* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le failli*. Kata kerja *failir* berarti gagal; dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang mempunyai arti sama dalam bahasa latin yaitu *failure*. Negara-negara yang halaman berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilahistilah *bankrupt* dan *bankruptcy*. Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan putusan hakim yang berlaku serta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pihak yang berwajib. Ketidakmampuan tersebut harus disertai

dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan maupun atas permintaan pihak ketiga diluar debitor, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Makna baru harus disematkan pada terma kepailitan yang berorientasi pada perlindungan terhadap keterkaitan pihak yang dijamin perlindungan haknya, karena telah dijalankannya suatu kewajiban yang dibebankan pada dirinya sehingga ia berhak mendapatkan hak yang telah dijanjikan. Pihak ini dikenal dengan istilah pekerja, karena kata kepailitan dilekatkan pada perusahaan yang menjadi mustahil dapat berproduktifitas bila tidak memiliki pekerja sebagai bagian dari modal kerja perusahaannya, dengan tidak menafikan pentingnya unsur-unsur lain agar suatu perusahaan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Makna itu dapat diistilahkan dengan perlindungan hukum bagi pekerja yang ditujukan sepenuhnya untuk memberikan perlindungan karena

tujuan hukum yang terdiri dari kemanfaatan, keadilan maupun kepastian bertujuan untuk itu.¹⁴

Hak asasi pekerja adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya dalam undang-undang 1945 merupakan hak konstitusional.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan, demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang di hadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.¹⁵

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup: Norma keselamatan kerja; Norma kesehatan kerja dan Heigiene kesehatan perusahaan; .Norma kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah. Menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

Berkaitan dengan hak tersebut, *Imam Soepomo* membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu:¹⁶

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk ke dalam hal pekerja

¹⁴ Ryan Kurniawan, "Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.28 No.01, Februari 2013, hlm.687-704.

¹⁵ Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993, hlm.95

¹⁶ Imam Soepomo, dalam Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 61- 62

tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial;

- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut kesehatan kerja;
- c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dan bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Didalam pembicaraan selanjutnya perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) sangat meningkat dalam tempo lebih dari sepuluh tahun terakhir.¹⁷ Hak asasi manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. wa tersebut tentu saja berkaitan dengan perekonomian yang dihasilkan.

Setiap warga negara Indonesia, berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, begitu pula dalam halnya dalam pekerjaan. Warga negara Indonesia berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selain mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak tersebut, warga negara Indonesia juga berhak untuk mendapatkan jaminan. Secara garis besar perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.¹⁸ Yang dimaksud hak disini adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan undang-undang.¹⁹ Berdasarkan konsep perlindungan hukum ini menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor secara seimbang dalam hal terjadinya pembatalan perdamaian melalui ketentuan

¹⁷Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2011, hlm.1

¹⁸Junita Eko Setiyowati, “*Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*”, Bandung: CV.Mandar Maju, 2003, hlm.13.

¹⁹Sudarsono, “*Kamus Hukum*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.154.

tentang kepailitan sebagai suatu lembaga hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.²⁰

Menurut *Fitzgerald* menjelaskan teori perlindungan hukum *Salmond* bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan masyarakat luas, perlindungan hukum yang diciptakan untuk kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sebagai subjek hukum yang dilindungi hak asasinya sehingga hukum mempunyai kewajiban sebagai pelaksana otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. *Fitzgerald* menjelaskan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sebagai sebagai subjek hukum untuk dilindungi kepentingannya sehingga, hukum berkewajiban melaksanakan kedudukannya sebagai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur yang tertuang dalam bentuk peraturan.²¹

Menurut *Satjipto Rahardjo* perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Menurut *I Gede Pantja Astawa* dan *Suprin Na'a* dalam konsep *Welfare State* Modern tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif, tetapi harus aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua akan terjamin. Pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya, bukan hanya dibidang politik tetapi juga bidang bidang sosial, ekonomi sehingga kewenangan kewenangan dari golongan kaya (*rulling class*) dapat dicegah oleh pemerintah. Tugas pemerintah harus diperluas dengan tujuan untuk memahami kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat misalnya kesehatan masyarakat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah dan sebagainya.²³ Hal ini dikarenakan setiap warga negara

²⁰Martiman Prodjohamidjojo, "Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan", Bandung: CV.Mandar Maju, 2002, hlm.86.

²¹J.HAL. Fitzgerald, dalam Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.69.

²²Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

²³I. Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, "*Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*", Bandung: Replika Aditama, 2009, hlm.121.

mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemenuhan hak-hak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh hukum dan negara dimana, keseluruhan komponen ini merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah sebagai upaya menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Pemerintah mempunyai peranan aktif untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia dengan mempergunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membangun instrumentasi hukum sebagai sarana yang bertujuan melindungi hak-hak manusia dengan mengacu kepada filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan kepada falsafah dasar negara pancasila dan konstitusi negara UUD 1945.

Kajian teori perlindungan hukum sehubungan dengan asas keseimbangan bagi debitor dan kreditor dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berdasarkan kepada fungsi hukum untuk melindungi kepentingan hak manusia yang telah diatur secara prosedural dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan perlindungan dan menjaga hak asasi manusia dimana dalam hal ini debitor dan kreditor

Jaminan Sosial terhadap pekerja dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4) menyatakan bahwa:

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4. Ketentuan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1

Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I 2019 *ISBN: 978-623-92439-0-6*

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya

Perlindungan kerja terhadap tenaga kerja/buruh merupakan sesuatu yang mutlak dalam pemborongan pekerjaan, hal ini sesuai dengan KEPMENAKERTRANS No. KEP-101/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh. Setiap pekerjaan yang diperoleh perusahaan dari perusahaan lainnya, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :²⁴

- a. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa;
- b. Pengesahan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa, sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya, untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Berdasarkan uraian diatas mengenai perlindungan hak asasi pekerja sebagai kreditor dalam upaya untuk memperoleh pelunasan utang yang didahulukan dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya maka, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak pekerja baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat perbedaan yang signifikan, di dalam Undang-Undang Kepailitan upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya upah buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya tetapi tidak jelas diatur utang yang lainnya ini utang yang mana dan bagaimana proses penyelesaiannya. Sementara dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menyatakan hal yang sama yaitu Pasal 95 ayat (4) , menyatakan bahwa upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang

²⁴<http://lutfichakim.blogspot.com/2012/08/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html>, diakses tanggal 18 Agustus 2019.

didahulukan pembayarannya untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan hidup dan keluarganya.

Perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerjasama secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pekerja berhak untuk mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan

Tekanan dari berbagai elemen masyarakat seperti serikat pekerja maupun LSM serta pengalaman pahit di masa lalu seputar pelanggaran HAM telah mendorong negara menjadi lebih manusiawi dan mengakui Hak-Hak Asasi Manusia. Di tahun 1998 MPR meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melalui TAP MPR NO XVII/MPR/1998. Terjadi perubahan besar pada paradigma pemerintah dalam memandang kesejahteraan, bila pada masa sebelumnya pemerintah hanya terfokus pada pembangunan negara (*state centered*) dan orientasinya adalah pertumbuhan ekonomi akan dengan sendirinya memberikan kesejahteraan bagi setiap orang dan pada gilirannya standar hidup yang layak mampu diupayakan setiap orang, sedangkan pemerintahan paska reformasi lebih percaya bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai bila negara menjamin hak-hak atas standar hidup yang layak setiap warga terpenuhi.

Di dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut disebutkan tentang kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial dan di dalam Pasal 25 menyatakan bahwa:

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan

dasar hidup yang layak²⁵

C. KESIMPULAN

Perlindungan hukum hak pekerja selaku kreditor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4. Ketentuan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Daniel F. Aling, “*Perlindungan Debitur dan Kreditor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Serta Dampaknya Bagi Perbankan*”, Karya Ilmiah, Departemen Pendidikan Nasional RI, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009.
- Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009.
- <http://lutfichakim.blogspot.com/2012/08/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html>, diakses tanggal 18 Agustus 2019.
- I. Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, “*Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*”, Bandung: Replika Aditama, 2009.
- Imam Soepomo, dalam Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- J. HAL. Fitzgerald, dalam Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

²⁵ Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, BAB 22: Hak Atas Jaminan Sosial, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997, Mengutip pengertian Jaminan Sosial dalam Deklarasi PBB.

Junita Eko Setiyowati, “*Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*”, Bandung: CV.Mandar Maju, 2003.

Martiman Prodjohamidjojo, “*Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan*”, Bandung: CV.Mandar Maju, 2002.

Ryan Kurniawan, “*Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima*”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.28 No.01, Februari 2013.

Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2011.

Sudarsono, “*Kamus Hukum*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dakan Hukum Kepailitan di Indonesia”A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debtor Interest*”, Edisi 2, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010,

Sutan Remy Syahdeini, dalam Bagus Irawan, “*Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*”, Bandung: PT. Alumni, 2007.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.

